

RENCANA KERJA

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2016**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
2015**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016, telah selesai kami susun.

Penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Sumedang Tahun 2016 ini berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya berdasarkan RKPD 2016.

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Sumedang Tahun 2016 disusun dengan maksud untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2016, dengan tujuannya untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang selama tahun 2016.

Akhir kata, Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kabupaten Sumedang Tahun 2016. Semoga apa yang telah di upayakan bersama-sama menjadi nilai kebaikan di sisi Allah SWT. Amin.

Sumedang, 15 Juni 2015

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

ttd

Drs. H. SUBAGIO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610215 198603 1 108

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maskud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	11
2.3 Isu-isu Penting Prnyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	12
2.4 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan	30
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	31
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Prioritas Pembangunan Nasional	32
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD	41
3.1 Program dan Kegiatan	47
BAB IV PENUTUP	
Penutup	49

DAFTAR LAMPIRAN

1. INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN YANG MENGGAMBARAKAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD
2. DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PRAKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Target Realisasi Belanja Tidak Langsung pada Bappeda Kabupaten Sumedang TA. 2015	7
Tabel 2.2	Target Realisasi Belanja Langsung pada Bappeda Kabupaten Sumedang TA. 2015	7
Tabel 2.3	Rekapitulasi Pegawai Bappeda Kabupaten Sumedang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2015	30
Tabel 3.1	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2016	32
Tabel 3.2	Rumusan Strategi dan Kebijakan	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu fungsi manajemen yang sangat umum adalah perencanaan (*planning*). Demikian pula dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan memegang peranan penting untuk keberhasilan pencapaian tujuan negara.

Pemerintah Kabupaten Sumedang telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa Barat. Hal ini sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir adalah Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Guna mengoperasionalkan program yang ada dalam RPJMD, Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menindaklanjuti program RPJMD ke dalam kegiatan-kegiatan SKPD selama lima tahun. Renstra SKPD kemudian dituangkan ke dalam Renja SKPD yang merupakan acuan pelaksanaan SKPD tiap tahun.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh

Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Tahun 2016 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2014–2018. Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Tahun 2016 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, BAPPEDA Kabupaten Sumedang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, BAPPEDA dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat

Proses penyusunan Renja BAPPEDA Tahun 2016 didasarkan kepada Renstra BAPPEDA Tahun 2014-2018 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016, agar di dalam pelaksanaan program / kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang mewajibkan bagi setiap SKPD untuk memiliki Rencana Kerja (Renja – SKPD) adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir adalah Undang-undang Nomor 9

- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018;
 7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Darerah Kabupaten Sumedang.
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang;
 9. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang.
 10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 82 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud : Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2016

2. Tujuan : Untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang selama tahun 2016.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Bappeda Kabupaten Sumedang Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Prnyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
- 2.4 Susunan kepegawaian Bappeda
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Prioritas Pembangunan Nasional
- 3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Rencana Kerja (Renja) SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang merupakan rencana kerja dalam rangka penentuan kebijakan pembangunan daerah guna mencapai tujuan dan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bappeda 2014-2018 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang 2014-2018 yaitu penjabaran dari capaian-capaian sasaran yang ditargetkan dalam RPJMD dijabarkan ke dalam program dan kegiatan Bappeda selama lima tahun. Disamping itu dalam kerangka pembangunan tahun 2016, maka program dan kegiatan yang direncanakan merupakan bagian dari agenda perwujudan pemerintahan demokratis, khususnya program peningkatan sistem perencanaan pembangunan daerah.

Sasaran-sasaran dalam RPJMD pada umumnya perlu ditindaklanjuti dengan program dan kegiatan Bappeda dengan menggunakan pendekatan Pendekatan Teknokratis. Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Metode ini merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan dengan kerangka manajemen strategis dan berbasis kinerja.

Kondisi daerah Kabupaten Sumedang terkait dengan urusan perencanaan pembangunan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja diantaranya adalah Ketersediaan Dokumen Perencanaan. Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Seluruh dokumen perencanaan tersebut, sampai dengan tahun anggaran 2015 telah selesai diantaranya RPJMD Tahun 2014-2018, Renstra SKPD Tahun 2014-2018, RKPD Tahun 2016 dan Renja SKPD, sesuai dengan Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta peraturan pemerintah sebelumnya.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BAPPEDA dilaksanakan sampai dengan triwulan II tahun 2015, hasil dari evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Tahun 2016.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015, pelaksanaan kinerja BAPPEDA Kabupaten Sumedang ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1. Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung pada Bappeda KabupatenSumedang TA. 2015

NO	URAIAN	TARGET/PAGU (Rp)	REALISASI TW I (Rp)	CAPAIAN (%)
1.	Gaji & Tunjangan	2.865.795.046,22	894.760.645,00	31,22
2.	Tambahan Penghasilan PNS	1.212.000.000,00	556.427.878,00	45,91
	JUMLAH	4.077.795.046,22	1.451.188.523,00	35,59

Tabel 2.2. Target dan Realisasi Belanja Langsung pada Bappeda KabupatenSumedang TA. 2015

NO	KEGIATAN	TARGET TAHUN 2015	REALISASI		
			REALISASI TW II TAHUN 2015	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	326,916,000.00	126,937,293.00	199,978,707.00	38.83
2	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	651,132,440.00	120,461,050.00	530,671,390.00	18.50
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	29,160,000.00	9,275,000.00	19,885,000.00	31.81
4	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah	359,341,000.00	142,541,676.00	216,799,324.00	39.67
5	Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	45,100,000.00	0.00	45,100,000.00	0.00
6	Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	151,300,000.00	12,500,000.00	138,800,000.00	8.26
7	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	40,350,000.00	14,600,000.00	25,750,000.00	36.18
8	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	287,188,800.00	5,250,000.00	281,938,800.00	1.83
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	30,739,600.00	16,308,100.00	14,431,500.00	53.05
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	50,380,000.00	0.00	50,380,000.00	0.00
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	71,160,000.00	23,332,292.00	47,827,708.00	32.79
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan & Peralatan Kantor	52,500,000.00	0.00	52,500,000.00	0.00

13	Peningkatan Pelayanan Prima Bidang Penyusunan Administrasi Kepegawaian/Biaya Pelatihan dan Kursus Pelatihan/Diklat Teknis Substansi /Fungsional/ Kursus/ Seminar/ Lokakarya/Workshop	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	0.00
14	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	33,200,000.00	14,800,000.00	18,400,000.00	44.58
15	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	52,393,000.00	21,343,000.00	31,050,000.00	40.74
16	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	88,564,500.00	47,947,250.00	40,617,250.00	54.14
17	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	96,606,250.00	44,340,000.00	52,266,250.00	45.90
18	Pengelolaan Data Kepegawaian	80,729,500.00	33,541,550.00	47,187,950.00	41.55
19	Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Sumedang	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	0.00
20	Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Penataan Ruang (BKPRD)	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00
21	Penyusunan Profil Daerah	294,050,040.00	156,761,840.00	137,288,200.00	53.31
22	Pemeliharaan dan Updating Website Bappeda	100,000,000.00	53,502,000.00	46,498,000.00	53.50
23	Pelaporan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pengembangan Daerah (PPERPD)	144,765,800.00	0.00	144,765,800.00	0.00
24	Pelaporan Data Evaluasi Program/Kegiatan SKPD	77,225,800.00	19,602,000.00	57,623,800.00	25.38
25	Pemeliharaan dan Updating SIMPPEERPD	112,289,500.00	10,343,300.00	101,946,200.00	9.21
26	Fasilitasi CSR dan PKBL	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00
27	Penyelenggaraan Musrenbang untuk Penyusunan RKPD 2016	565,721,800.00	461,526,800.00	104,195,000.00	81.58
28	Penyusunan dan Penetapan RKPD Perubahan Tahun 2015	96,826,440.00	0.00	96,826,440.00	0.00
29	Penyusunan RKPD 2015	96,691,320.00	41,141,320.00	55,550,000.00	42.55
30	Sinergitas Perencanaan dan Penganggaran Daerah	89,056,400.00	36,356,400.00	52,700,000.00	40.82
31	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan yang didanai dari Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK)	70,835,480.00	0.00	70,835,480.00	0.00
32	Review RPJMD 2014-2018	329,215,320.00	0.00	329,215,320.00	0.00
33	Kajian Pagu Indikatif Tahun 2016	72,630,000.00	0.00	72,630,000.00	0.00

34	Sosialisasi Perda Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah	96,225,880.00	96,225,880.00	0.00	100
35	Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa	97,724,840.00	0.00	97,724,840.00	0.00
36	Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Pemerintahan	46,338,680.00	27,379,000.00	18,959,680.00	59.08
37	Fasilitasi Perencanaan Sinergitas dan Pengendalian Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sosial	87,726,840.00	38,600,000.00	49,126,840.00	44.00
38	Fasilitasi Forum Delegasi Musrenbang (FDM)	193,888,320.00	128,473,020.00	65,415,300.00	66.26
39	Fasilitasi serta Pengadaan Sarana dan Prasarana RKPD Online	49,891,200.00	23,662,000.00	26,229,200.00	47.43
40	Masterplan Penataan Kawasan Ibu Kota Kab. Sumedang	737,006,200.00	0.00	737,006,200.00	0.00
41	Fasilitasi Ijin Penelitian	54,806,330.00	27,928,430.00	26,877,900.00	50.96
42	Jaringan Penelitian Kabupaten Sumedang	70,586,810.00	20,414,630.00	50,172,180.00	28.92
43	Kajian Wilayah Perbatasan Kab. Sumedang	86,890,720.00	0.00	86,890,720.00	0.00
44	Kajian Inovasi dan Prakarsa Kab. Sumedang	57,814,010.00	0.00	57,814,010.00	0.00
45	Penyusunan Indikator ekonomi Makro	148,140,000.00	0.00	148,140,000.00	0.00
46	Penyusunan Indeks Gini Kab. Sumedang	146,929,660.00	0.00	146,929,660.00	0.00
47	Pengendalian dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Ekonomi	114,798,000.00	30,853,000.00	83,945,000.00	26.88
48	Fasilitasi Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Sumedang	47,753,000.00	14,403,000.00	33,350,000.00	30.16
49	Fasilitasi Kab/Kota Sehat	97,057,440.00	70,307,340.00	26,750,100.00	72.44
50	Optimalisasi dan Fasilitasi Penanganan Dampak Sosial Pembangunan Waduk Jatigede	92,174,600.00	48,509,600.00	43,665,000.00	52.63
51	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government di Kab. Sumedang	293,415,520.00	0.00	293,415,520.00	0.00
52	Optimalisasi dan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan dan Penanggulangan di Kab. Sumedang	71,353,440.00	0.00	71,353,440.00	0.00
53	Penanggulangan Dampak	496,570,000.00	407,651,000.00	88,919,000.00	82.09

	Sosial pembangunan Waduk Jatigede (luncuran banprov 2014)				
54	Perencanaan Infrastruktur Desa dan Pedesaan di kab. Sumedang	497,849,800.00	0.00	497,849,800.00	0.00
55	Agro Ecological Zone (AEZ) Kab. Sumedang	231,769,660.00	4,169,660.00	227,600,000.00	1.80
56	Iptek Bagi Wilayah (IBW) di Kab. Sumedang	96,503,000.00	44,153,000.00	52,350,000.00	45.75
57	Fasilitasi, Perencanaan Sinergitas dan Pengendalian Pembangunan Bidang Fisik Kabupaten Sumedang	95,681,000.00	0.00	95,681,000.00	0.00
58	Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kab. Sumedang	272,801,400.00	0.00	272,801,400.00	0.00
	J U M L A H	9.238.265.340,00	2.395.140.431,00	6.843.124.909,00	25.93
	TOTAL BTL+Belanja Langsung	13.316.060.386,22	3.846.328.954,00	9.469.731.432,22	28,22

Hasil Evaluasi Pelaksanaan pembangunan Bappeda Tahun Anggaran 2015 sampai dengan triwulan II, khususnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian kinerja Indikator sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Jumlah Program dan Kegiatan Bappeda terdiri dari :
 - Jumlah Belanja wajib 8 Program dan 18 Kegiatan
 - Jumlah Belanja urusan/wajib 8 Program 40 Kegiatan
2. Program dalam Belanja urusan wajib/pilihan sudah sesuai dengan RPJMD
3. Jumlah Alokasi Belanja Tidak Langsung SKPD dengan jumlah biaya sebesar Rp. 4.077.795.046,22 sedangkan penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.451.188.523,00 sehingga prosentase realisasi anggaran keuangannya sebesar 35,59%
4. Jumlah Alokasi Belanja Langsung dengan jumlah biaya sebesar Rp. 9.238.265.340,00 sedangkan penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.395.140.431,00 sehingga prosentase realisasi anggaran keuangannya sebesar 25.93 %.

5. Jumlah Alokasi Belanja Total sebesar Rp. 13.316.060.386,22 sedangkan penyerapan anggaran sebesar Rp. 3.846.328.954,00, sehingga prosentase realisasi anggaran keuangannya sebesar 28.88%
6. Jumlah Rata-rata perkembangan fisik dan perkembangan hasil program/kegiatan sebesar 44,96 %.
7. Jumlah target indikator RPJMD tahun 2015 sebanyak 7 indikator, Indikator yang telah direalisasikan sebanyak 7. Jumlah Rata-rata realisasi capaian indikator RPJMD untuk kumulatif 7 Indikator 78,57 %.
8. Rekomendasi, terdiri dari Penyerapan Belanja Kegiatan Wajib SKPD dan belanja urusan wajib/pilihan masing-masing hanya mencapai 20,87% dan 27,76% sehingga total realisasi penyerapan baru mencapai 25,93%. Untuk penetapan pagu alokasi anggaran pada Tahun 2015, perlu dilakukan rasionalisasi sesuai dengan beban/volume kegiatan serta kebutuhan riil.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota antara lain oleh kebijakan perencanaan yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dikenal sebagai proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Meskipun sistem Musrenbang telah dikembangkan lebih baik, dalam rangka menerpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota masih belum optimal.

Melihat kondisi tersebut di atas BAPPEDA Kabupaten Sumedang selaku Badan Perencana mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antad daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara sfisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disingkat Bappeda dibentuk berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang dan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang.

Tugas pokok dan uraian tugas Bappeda Kabupaten Sumedang menurut Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam melaksanakan fungsi dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Mengendalikan kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian Badan;
 - b. Mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah terdiri dari RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - c. Mengendalikan pelaksanaan tahapan penyusunan rencana

pembangunan daerah mulai dari perumusan pagu indikatif, penyusunan rencana awal, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan rencana

- d. Mengendalikan perumusan rencana umum tata ruang;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 - f. Mengendalikan pelaksanaan pengendalian perencanaan pembangunan daerah yang meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan kebijakan pembangunan daerah;
 - g. Mengendalikan pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan pembangunan daerah, dan hasil rencana pembangunan daerah;
 - h. Mengendalikan pelaksanaan penyiapan pagu indikatif didasarkan pada indikator pembangunan daerah, memfasilitasi nota kesepakatan antara Bupati dan DPRD serta mensosialisasikannya kepada publik;
 - i. Mengendalikan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan dan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD, RAPBD dan perhitungan APBD bersama sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan DPRD; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibantu oleh:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pemerintahan dan Sosial;
 - c. Bidang Ekonomi;
 - d. Bidang Fisik;
 - e. Bidang Pengolahan Data, Monitoring dan Evaluasi;
 - f. UPTB Penelitian dan Pengembangan; dan
 - g. Jabatan Fungsional

Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Sekretaris.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan bidang ketatausahaan, kepegawaian, sarana kerja, keuangan dan rencana kerja badan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:
 - a. Mengoordinasikan perumusan penyusunan rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - b. Menyelenggarakan tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah mulai dari perumusan pagu indikatif, penyusunan rancangan awal, rancangan pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan rencana;
 - c. Merumuskan bahan penyusunan dan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD, RAPBD dan perhitungan APBD;
 - d. Merumuskan rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pembinaan, pemindahan, pemberhentian dan administrasi pegawai pada badan;
 - e. Merumuskan dan menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan badan;
 - f. Merumuskan kegiatan humas dan protokol badan;
 - g. Merumuskan rencana kerja dan anggaran badan;
 - h. Merumuskan dan menyelenggarakan administrasi keuangan dan perbendaharaan badan;
 - i. Merumuskan dan menyelenggarakan kebutuhan sarana kerja badan;
 - j. Merumuskan dan menyelenggarakan pengelolaan asset badan;
 - k. Merumuskan laporan kegiatan/kinerja badan; dan
 - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris dibantu oleh :

- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan.

Subag Program

- (1) Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Program.
- (2) Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan perumusan program kerja dan pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Program adalah sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - b. Melaksanakan penyelenggaraan tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah mulai dari penyusunan pagu indikatif, penyusunan rancangan awal, rancangan pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan rencana;
 - c. Melaksanakan perumusan bahan penyusunan dan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD, RAPBD dan perhitungan APBD;
 - d. Menyusun rencana dan program kerja badan;
 - e. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan badan;
 - f. Menyusun rencana strategis dan rencana kerja badan;
 - g. Menyusun laporan kegiatan/kinerja badan; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Subag Umum, Aset dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan bidang ketatausahaan, kepegawaian dan sarana kerja badan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pembinaan, pemindahan dan pemberhentian pegawai serta melaksanakan administrasi kepegawaian badan;
 - b. Menyusun dan melaksanakan kegiatan tata usaha dan kearsipan badan;
 - c. merumuskan dan mengendalikan kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga badan;
 - d. Menyusun dan melaksanakan pengelolaan aset dan penatausahaan aset badan;
 - e. Menyusun bahan koordinasi kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga dinas dengan sub unit kerja lain di lingkungan badan;
 - f. Menyusun dan melaksanakan kegiatan humas dan protokol badan; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Subag Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Keuangan.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan badan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana dan program kerja pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan badan;
 - b. Melaksanakan penatausahaan keuangan badan;
 - c. Melaksanakan laporan keuangan badan;
 - d. Melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan dengan sub unit kerja lain di lingkungan badan; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bidang Pemerintahan dan Sosial

- (1) Bidang Pemerintahan dan Sosial dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial.
- (2) Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan bidang Pemerintahan dan Sosial.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial adalah sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan pemerintahan dan sosial meliputi urusan pemerintahan umum, pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat, kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban, kependudukan, komunikasi, pertanahan, agama, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, pemuda dan olahraga;
 - b. Merumuskan penyusunan rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang pemerintahan dan sosial;
 - c. Menyelenggarakan pengendalian perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan sosial yang meliputi pemantauan, supervisi dan

- tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan kebijakan pembangunan daerah;
- d. Menyelenggarakan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah bidang pemerintahan dan sosial;
 - e. Menyelenggarakan tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah mulai dari perumusan pagu indikatif, rancangan awal, rancangan pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan rencana bidang pemerintahan dan social;
 - f. Merumuskan bahan penyusunan dan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD, RAPBD dan perhitungan APBD bidang pemerintahan dan sosial; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial dibantu oleh:
- a. Sub Bidang Pemerintahan; dan
 - b. Sub Bidang Sosial.

Subid Pemerintahan

- (1) Sub Bidang Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Pemerintahan.
- (2) Kepala Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang pemerintahan.
- (5) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Pemerintahan adalah sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan meliputi urusan pemerintahan umum, pemerintahan

- desa dan pemberdayaan masyarakat, kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban, kependudukan, komunikasi dan pertanahan;
- b. Menyusun rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang pemerintahan;
 - c. Melaksanakan pengendalian perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan kebijakan pembangunan daerah;
 - d. Melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah bidang pemerintahan;
 - e. Menyusun tahapan rencana pembangunan daerah mulai dari penyusunan pagu indikatif, rancangan awal, rancangan pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan rencana bidang pemerintahan;
 - f. Menyusun bahan penyusunan dan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD, RAPBD dan perhitungan APBD bidang pemerintahan; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Subid Sosial

- (1) Sub Bidang Sosial dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Sosial.
- (2) Kepala Sub Bidang Sosial mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang sosial.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Sosial adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan sosial meliputi urusan agama, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, pemuda dan olahraga;
- b. menyusun rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang sosial;
- c. melaksanakan pengendalian perencanaan pembangunan daerah bidang sosial yang meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan kebijakan pembangunan daerah;
- d. melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah bidang sosial;
- e. menyusun tahapan rencana pembangunan daerah mulai dari penyusunan pagu indikatif, rancangan awal, rancangan pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan rencana bidang sosial;
- f. menyusun bahan untuk penyusunan dan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD, RAPBD dan perhitungan APBD bidang sosial; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bidang Ekonomi

- (1) Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Ekonomi.
- (2) Kepala Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan bidang Ekonomi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Ekonomi adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan bidang ekonomi meliputi urusan pertanian, kehutanan, perikanan, energi dan sumber daya mineral, perindustrian, perdagangan, pariwisata, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal daerah dan ketahanan pangan;
 - b. Merumuskan rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Ekonomi;
 - c. Menyelenggarakan pengendalian perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi yang meliputi
 - d. Menyelenggarakan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah bidang ekonomi;
 - e. Merumuskan tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah mulai dari perumusan pagu indikatif, rancangan awal, rancangan pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan rencana bidang ekonomi;
 - f. Merumuskan bahan penyusunan dan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD, RAPBD dan perhitungan APBD bidang ekonomi; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Ekonomi dibantu oleh :
- a. Sub Bidang Sumber Daya Alam;
 - b. Sub Bidang Industri dan Jasa.

Subid Sumber Daya Alam

- (1) Sub Bidang Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam.

- (2) Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang Sumber Daya Alam.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan bidang sumber daya alam meliputi: urusan pertanian, kehutanan, perikanan, energi dan sumber daya mineral dan ketahanan pangan;
 - b. Menyusun rencana pembangunan daerah meliputi: RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang sumber daya alam;
 - c. Melaksanakan pengendalian perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya alam yang meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan kebijakan pembangunan daerah;
 - d. Melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah bidang sumber daya alam;
 - e. Menyusun tahapan rencana pembangunan daerah mulai dari penyusunan pagu indikatif, rancangan awal, rancangan pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan rencana bidang sumber daya alam
 - f. Menyusun bahan penyusunan dan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD, RAPBD dan perhitungan APBD bidang sumber daya alam dan
 - g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Subid Industri dan Jasa

- (1) Sub Bidang Industri dan jasa dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Industri dan Jasa.
- (2) Kepala Sub Bidang Industri dan Jasa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang Industri dan Jasa.

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Industri dan Jasa adalah sebagai berikut :
- a. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan bidang industri dan jasa meliputi: urusan perindustrian, perdagangan, pariwisata, koperasi dan usaha kecil menengah dan penanaman modal daerah;
 - b. Menyusun rencana pembangunan daerah meliputi: RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang industri dan jasa;
 - c. Melaksanakan pengendalian perencanaan pembangunan daerah bidang industri dan jasa yang meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan kebijakan pembangunan daerah;
 - d. Melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah bidang industri dan jasa;
 - e. Menyusun tahapan rencana pembangunan daerah mulai dari penyusunan pagu indikatif, rancangan awal, rancangan pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan rencana bidang industri dan jasa
 - f. Menyusun bahan penyusunan dan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD, RAPBD dan perhitungan APBD bidang industri dan jasa; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bidang Fisik

- (1) Bidang Fisik dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Fisik.
- (2) Kepala Bidang Fisik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan bidang Fisik.

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Fisik adalah sebagai berikut :
- a. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan bidang fisik meliputi urusan lingkungan hidup, tata ruang, infrastruktur dan prasarana (jalan, jembatan, irigasi, sumber daya air, perumahan, pemukiman, perhubungan dan pariwisata);
 - b. Merumuskan rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang fisik;
 - c. Menyelenggarakan pelaksanaan pengendalian perencanaan pembangunan daerah bidang fisik yang meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan kebijakan pembangunan daerah;
 - d. Menyelenggarakan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah bidang fisik;
 - e. Merumuskan tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah mulai dari perumusan pagu indikatif, rancangan awal, rancangan pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan rencana bidang fisik;
 - f. Merumuskan bahan penyusunan dan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD, RAPBD dan perhitungan APBD bidang fisik; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Fisik dibantu oleh :
- a. Sub Bidang Infrastruktur;
 - b. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.

Kasubid Infrastruktur

- (1) Sub Bidang Infrastruktur dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Infrastruktur.
- (2) Kepala Sub Bidang Infrastruktur mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang Infrastruktur.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Infrastruktur adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan bidang infrastruktur meliputi urusan jalan, jembatan, irigasi, sumber daya air, perumahan, permukiman, perhubungan dan pariwisata;
 - b. Menyusun rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang infrastruktur;
 - c. Menyusun tahapan rencana pembangunan daerah mulai dari penyusunan pagu indikatif, rancangan awal, rancangan pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan rencana bidang infrastruktur;
 - d. Melaksanakan pengendalian perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan kebijakan pembangunan daerah;
 - e. Melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah bidang infrastruktur;
 - f. Menyusun bahan penyusunan dan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD, RAPBD dan perhitungan APBD bidang infrastruktur; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Kasubid Tata Ruang Dan Lingkungan Hidup

- (1) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
- (2) Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan bidang tata ruang dan lingkungan hidup
 - b. Menyusun rencana pembangunan daerah meliputi: RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
 - c. Menyusun perencanaan tata ruang meliputi rencana umum tata ruang dan rencana tata ruang wilayah;
 - d. Melaksanakan pengendalian perencanaan pembangunan bidang tata ruang dan lingkungan hidup yang meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan kebijakan pembangunan daerah;
 - e. Menyusun tahapan rencana pembangunan daerah mulai dari penyusunan pagu indikatif, rancangan awal, rancangan pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan rencana bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
 - f. Menyusun bahan penyusunan dan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD, RAPBD dan perhitungan APBD bidang tata ruang dan lingkungan hidup; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bidang Pengolahan Data, Monitoring dan Evaluasi

- (1) Bidang Pengolahan Data, Monitoring dan Evaluasi dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Pengolahan Data, Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Kepala Bidang Pengolahan Data, Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan bidang pengolahan data, monitoring dan evaluasi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Pengolahan Data, Monitoring dan Evaluasi adalah sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan penyusunan, pengolahan, analisis dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - b. Menyelenggarakan penyusunan, kerjasama dan jejaring statistik dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
 - c. Menyelenggarakan pengelolaan website Bappeda;
 - d. Menyelenggarakan koordinasi, konsultasi, pelaporan data pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah;
 - e. Menyelenggarakan kompilasi, analisa dan integrasi data pelaporan pengendalian pembangunan daerah;
 - f. Menyelenggarakan penyusunan laporan data hasil pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pengolahan Data, Monitoring dan Evaluasi dibantu oleh:
 - a. Sub Bidang Statistik;
 - b. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.

Subid Statistik

- (1) Sub Bidang Statistik dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Statistik.
- (2) Kepala Sub Bidang Statistik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang statistik.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Statistik adalah sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan penyusunan, pengolahan, analisis data dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - b. Melaksanakan penyusunan statistik dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
 - c. Melaksanakan kerjasama antar lembaga dalam pengembangan statistik;
 - d. Melaksanakan pengembangan jejaring statistik;
 - e. Melaksanakan pengelolaan website Bappeda; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Subid Monitoring dan Evaluasi

- (1) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang Monitoring dan Evaluasi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi adalah sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan koordinasi pelaporan data pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah;
 - b. Melaksanakan kompilasi, analisis dan integrasi data pelaporan,

- pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah;
- c. Menyusun laporan data pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah;
- d. Melaksanakan dokumentasi dan sosialisasi hasil pelaporan data pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah; dan
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Unit Pelaksana Teknis Badan Penelitian dan Pengembangan

- (1) UPTB Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala UPTB Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Kepala UPTB Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan teknis bidang penelitian dan pengembangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala UPTB Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga UPTB;
 - b. Menyusun kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 - c. Melaksanakan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
 - d. Melaksanakan fasilitasi kerjasama perencanaan pembangunan daerah;
 - e. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penelitian dan pengembangan dengan lembaga pemerintah/swasta/ perguruan tinggi dan instansi lainnya;
 - f. Melaksanakan fasilitasi inovasi perencanaan pembangunan daerah; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPTB Penelitian dan Pengembangan dibantu oleh sub bagian tata usaha dan jabatan fungsional.

Tata Usaha UPTB Litbang

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Kepala UPTB Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTB Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kerja dan program UPTB;
 - b. Melaksanakan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan sarana prasarana UPTB;
 - c. Melaksanakan fasilitasi dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

2.4 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan Bappeda

Tabel 2.3 Rekapitulasi Pegawai Bappeda Kabupaten Sumedang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2015

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	KEPALA BAPPEDA	1	0	1
2	SEKRETARIAT	20	9	29
3	BIDANG FISIK	9	3	12
4	BIDANG EKONOMI	5	4	9
5	BIDANG DATA DAN PELAPORAN	6	4	10
6	BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL	6	4	10
7	UPTB LITBANG	2	4	6
8	FUNGSIONAL PERENCANA	2	0	2
9	PETUGAS KEBERSIHAN	1	0	1
	J U M L A H	52	28	80

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Pada saat berlangsungnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat kecamatan, sangat banyak usulan-usulan program pembangunan yang di arahkan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang. Usulan-usulan tersebut berasal dari para camat, lurah, ketua APDESI, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, LSM, dan tokoh masyarakat lainnya. Mereka memiliki harapan besar kepada Bappeda selaku lembaga yang mengkoordinasikan perencanaan supaya bisa mewujudkan usulan-usulan yang telah disampaikan.

Usulan dari para pemangku kepentingan tersebut, memang tidak secara langsung ditujukan kepada Bappeda. Namun masyarakat menaruh harapan besar kepada Bappeda untuk dapat mengawal usulan-usulannya supaya dapat diakomodir oleh SKPD yang berkompeten. Berdasarkan kenyataan ini maka keberadaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada dasarnya dianggap oleh masyarakat sebagai posisi yang strategis dalam mengawal perencanaan pembangunan. Oleh karena itu maka segenap aparatur Bappeda diharapkan bisa mengawal dan sekaligus mewujudkan usulan-usulan yang telah disampaikan oleh masyarakat. Hal ini sekaligus sebagai bentuk nyata pelayanan Bappeda terhadap kepentingan masyarakat luas.

Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Tahun 2016 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2014–2018. Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Tahun 2016 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Prioritas Pembangunan Nasional

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan, sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan provisi serta fokus-fokus sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 dan Program Unggulan Kepala Daerah periode Tahun 2014-2018 maka Tema Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2016 adalah "**PERCEPATAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR, PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI**", dengan prioritas pembangunan daerah sbagai berikut:

Tabel 3.1 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2016

NO	Program Prioritas Tahun 2016 Rencana (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
1.	<ul style="list-style-type: none">• Program pembangunan jalan dan jembatan• Program rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan• Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan• Program Pengendalian Banjir• Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi. rawa. dan jaringan pengairan• Program Pengembangan kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan• Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong• Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku• Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Infrastruktur Lainnya• Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Prioritas 1: Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah dalam mendorong pengembangan wilayah

	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan • Program Lingkungan Sehat Perumahan 	
2.	Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Prioritas 2: Terwujudnya infrastruktur di kawasan pengembangan ekonomi baru
3.	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pembinaan Pedagangan Kaki Lima dan Asongan • Program Peningkatan sarana dan prasarana bidang peternakan • Program Peningkatan pengelolaan hasil produksi peternakan • Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah • Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif • Program Peningkatan Kesempatan Kerja 	Prioritas 3: Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat
4.	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor • Prgram Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam negeri • Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan • Program Pemberdayaan dan Perlindungan Pasar Tradisional • Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan • Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan • Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan • Program Pengembangan Agribisnis • Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Infrastruktur Pertanian lainnya • Program Peningkatan produksi hasil peternakan 	Prioritas 4: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang

	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak • Program Peningkatan Kesehatan masyarakat veteriner • Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi • Program Peningkatan promosi dan kerjasama • Program Peningkatan Pelayanan Perizinan • Program Pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi UMKM • Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi • Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata • Program Pengembangan Destinasi Pariwisata • Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri • Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah • Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial 	
5.	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan • Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan • Program Pengembangan budidaya perikanan • Program Peningkatan sarana dan prasarana bidang perikanan • Program Peningkatan Konsumsi Hasil Perikanan • Program Optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan • Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 	Prioritas 5: Meningkatnya ketahanan pangan daerah

6.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan aplikasi sistem dan konten telematika • Pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika • Pengembangan Pelayanan Komunikasi dan Informatika • Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam • Program peningkatan Kualitas Kebijakan manajemen Pemerintahan • Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah • Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan • Program Penerapan dan penegakan hukum • Program Penataan Sarana dan Prasarana Hukum • Program Peningkatan Pelayanan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah • Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah • Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah • Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten /Kota • Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan • Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan-kebijakan KDH • Program Penataan dan penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan • Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip • Program Penelusuran arsip yang bernilai sejarah 	<p>Prioritas 6: Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif</p>
----	--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan kualitas layanan informasi kearsipan • Program Pengembangan khasanah kearsipan • Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan • Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan • Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 	
7.	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penataan Administrasi Kependudukan • Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin • Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata • Program Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah • Peningkatan Pelayanan Angkutan • Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan • Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas • Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ • Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor • Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) • Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya) • Program Pembinaan Lanjut Usia Terlantar • Program Pembinaan Anak Terlantar 	Prioritas 7: Meningkatnya kualitas pelayanan publik

	<ul style="list-style-type: none"> • Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan social • Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial • Program Perlindungan Sosial bagi PMKS yang termasuk dalam kriteria Korban Bencana. • Program Pembinaan dan latihan bagi penyandang cacat dan eks trauma • Program Perlindungan dan Pengembangan Ketenagakerjaan • Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan • Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan • Program Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak • Program Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling KRR • Program Pelayanan Kontrasepsi • Program Pembinaan Peranserta Masyarakat Dalam Pelayanan KB-KR Yang Mandiri • Program penyiapan tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga • Program Pengembangan Model Operasional BKB. Posyandu- Paud • Kerja sama Informasi dengan Media Massa • Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika • Pembinaan Telematika Daerah • Pengembangan komunikasi, informasi, dengan media masa • Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah • Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan 	
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan • Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan • Program Pemeliharaan Keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak criminal • Program pembinaan dan pengembangan bidang energi baru terbarukan • Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan • Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan • Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan • Program Pengembangan Wilayah Ketrasmigrasian • Program Transmigrasi local • Program Transmigrasi Regional • Program Peningkatan Sarana Hubungan Industrial 	
8.	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan data statistik daerah • Program Perencanaan Pembangunan Daerah • Program Kerjasama Pembangunan • Program Perencanaan Sosial Budaya • Program Perencanaan Pengembangan Kawasan Stragtegis dan Cepat Tumbuh • Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi • Program Pengembangan data/informasi • Program Perencanaan Tata Ruang • Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 	Prioritas 8 : Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel

9.	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pendidikan Anak Usia Dini • Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun • Program Pendidikan Menengah • Program Pelayanan Pendidikan Non Formal • Program Manajemen Pelayanan Pendidikan • Program Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan • Program pengadaan dan peningkatan sarana prasarana pendidikan kesehatan • Pengembangan SDM dalam bidang kesehatan 	Prioritas 9: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan
10	<ul style="list-style-type: none"> • Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan • Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya • Program Obat dan Perbekalan Kesehatan • Program Upaya Kesehatan masyarakat • Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat • Program Pengembangan Lingkungan Sehat • Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin • Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) • Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular • Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak • Program Jaminan Persalinan • Program Kesehatan Reproduksi Remaja 	Prioritas 10: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

11	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan akhlak/ moral masyarakat 	<p>Prioritas 11: Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat</p>
12	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur • Program Pendidikan Kedinasan • Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur • Program Pengembangan Data dan Informasi • Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa • Program Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pengelola kearsipan • Program Pengembangan/Pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan <p>Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia peternakan dan perikanan</p>	<p>Prioritas 12: Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah</p>
13	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan • Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan • Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan • Program Pendidikan Politik Masyarakat • Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan • Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa • Program Peningkatan Keberdayaan Lembaga Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan • Program Peningkatan Keberdayaan dan Kemandirian Lembaga Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan 	<p>Prioritas 13: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan</p>
14	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 	<p>Prioritas 14: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Pengendalian Polusi • Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam • Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup • Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan • Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) • Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan • Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Hutan • Program perencanaan dan pengembangan hutan • Program pengendalian air tanah 	berkelanjutan
15	<ul style="list-style-type: none"> • Program pengembangan nilai budaya • Program pengelolaan kekayaan budaya 	Prioritas 15 : Lestarinya nilai-nilai kesundaan

Untuk Target Program Bappeda untuk tahun 2016 sebagaimana tertuang di dalam RPJMD terdapat tiga urusan, yaitu :

1. Urusan Penataan Ruang terdiri dari :
 - Program Perencanaan Tata Ruang
2. Urusan Perencanaan Pembangunan, terdiri dari :
 - Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Program Kerjasama Pembangunan
 - Program Perencanaan Sosial Budaya
 - Program Peencanaan Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh
 - Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
 - Program Pengembangan Data/Informasi
3. Urusan Statistik, terdiri dari :
 - Program Pengembangan Data Statistik Daerah

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD

Rumusan visi dan misi unit kerja (SKPD) Bappeda Kabupaten Sumedang adalah dalam rangka dan berkaitan dengan dukungan untuk mencapai visi dan misi daerah sebagaimana diuraikan dalam RPJM Daerah. Untuk memudahkan penentuan target kinerja yang diharapkan maka digunakan ungkapan dan pernyataan yang bersifat matematis dan konkrit.

A. Visi dan Misi SKPD

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta menjawab tantangan lingkungan strategis yang dihadapi tersebut di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang mempunyai visi sebagai berikut:

“ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG PROFESIONAL, INOVATIF DAN INTEGRATIF PADA TAHUN 2018 ”

Penjelasan Visi :

Proses perencanaan pembangunan daerah harus melibatkan para pelaku pembangunan dan dilaksanakan secara profesional, inovatif dan integratif. Maka pengertian profesional, inovatif dan integratif adalah sebagai berikut :

1. **Profesional** adalah azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan etika perencanaan pembangunan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta moral penyelenggara pemerintah agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau;
2. **Inovatif** adalah proses mental yang melibatkan pemunculan gagasan atau konsep baru dalam konteks perencanaan pembangunan.
3. **Integratif** adalah proses memadukan perencanaan reguler yang memiliki output RKPD yang dilaksanakan pada tahun berikutnya dengan perencanaan PNPM yang memiliki output untuk dilaksanakan pada tahun berjalan.

Visi Bappeda sebagaimana tersebut merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan terwujud pada akhir periode perencanaan, yaitu pada akhir

tahun 2018 untuk dapat membantu organisasi dalam mendefinisikan "***ke arah mana organisasi akan dibawa***" dan "***bagaimana pelayanan harus diselenggarakan***".

Visi tersebut dirumuskan atas dasar pemahaman yang akurat terhadap dinamika kehidupan, citra dan peran organisasi, serta kepekaannya pada situasi yang ada. Dengan demikian maka diharapkan dapat memberi motivasi, menggetarkan dan menyegarkan setiap anggota organisasi dalam hal :

- a. membawa unsur perubahan yang penting bagi organisasi;
- b. memperjelas perlunya eksistensi organisasi;
- c. meletakkan ukuran-ukuran standar bagi kemajuan organisasi yang dapat dirasakan bagi masyarakat.

Mengacu kepada visi tersebut di atas, diharapkan seluruh aparat BAPPEDA dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan Daerah, tugas pokok dan fungsi BAPPEDA, serta urusan/kewenangan dalam upaya pencapaian visi BAPPEDA, maka ditetapkan Misi BAPPEDA.

Mengacu kepada Visi Bappeda sebagaimana tersebut di atas, maka rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut, maka Misi Bappeda Kabupaten Sumedang disusun sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Bappeda
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Apartur Bappeda
3. Meningkatkan Kualitas Produk Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Mengembangkan Keterpaduan Perencanaan Pembangunan Antar Wilayah
5. Mewujudkan Pemerataan Perencanaan Pembangunan Daerah

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Berdasarkan visi dan misi BAPPEDA sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan pokok yang hendak dicapai oleh BAPPEDA Kabupaten Sumedang pada tahun 2018 adalah:

Misi Pertama :

Meningkatkan Kapasitas kelembagaan Bappeda	
<u>Tujuan :</u>	<u>Sasaran :</u>
1. Meningkatkan kualitas pelayanan	1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan perijinan

Misi kedua :

Meningkatkan sumber daya manusia aparatur Bappeda	
<u>Tujuan :</u>	<u>Sasaran :</u>
1. Mewujudkan ketersediaan sumber daya manusia yang profesional dalam bidang perencanaan	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang perencanaan
2. Mewujudkan kinerja aparatur BAPPEDA yang professional dan agamis	Terwujudnya kinerja aparatur BAPPEDA yang professional dan agamis

Misi Ketiga :

Meningkatkan Kualitas Produk Perencanaan Pembangunan Daerah	
<u>Tujuan :</u>	<u>Sasaran :</u>
Mewujudkan kualitas produk perencanaan pembangunan daerah	Terwujudnya kualitas produk perencanaan pembangunan daerah

Misi Keempat :

Mengembangkan Keterpaduan Perencanaan Pembangunan Antar Wilayah	
<u>Tujuan :</u>	<u>Sasaran :</u>
Mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan antar wilayah	Terwujudnya keterpaduan perencanaan pembangunan antar wilayah

Misi Kelima :

Meningkatkan Pemerataan Perencanaan Pembangunan Daerah	
<u>Tujuan :</u>	<u>Sasaran :</u>
Mewujudkan pemerataan perencanaan pembangunan daerah	Terwujudnya pemerataan perencanaan pembangunan daerah

C. Strategi dan Kebijakan Bappeda

Untuk mencapai visi dan misi, Bappeda merumuskan **strategi** pencapaian visi sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia bidang perencanaan
2. Peningkatan kinerja aparatur BAPPEDA yang professional dan agamis
3. Peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan daerah
4. Penerapan sistem informasi perencanaan pembangunan
5. Peningkatan keterpaduan perencanaan pembangunan antar wilayah
6. Peningkatan pemerataan perencanaan pembangunan daerah
7. Penerapan Sistem Pelayanan Ijin Penelitian dan database penelitian

Dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif yang mendukung terhadap pencapaian visi dan misi, Bappeda menetapkan beberapa **kebijakan** organisasi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan ijin penelitian dan database penelitian
2. Mengikutsertakan pendidikan dan pelatihan bidang perencanaan
3. Meningkatkan *reward and punishment*
4. Meningkatkan Pemahaman dan Ketaqwaan Aparatur BAPPEDA
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah
6. Optimalisasi kerjasama pembangunan
7. Meningkatkan sinergitas perencanaan dan penganggaran daerah
8. Mewujudkan Sinergitas PTN, PTS dengan Pemda
9. Peningkatan akses data dan informasi perencanaan pembangunan
10. Meningkatkan sinergitas perencanaan pembangunan antar wilayah
11. Meningkatkan efektifitas peruntukan lahan /wilayah sesuai dengan Perda RTRW
12. Meningkatkan pemerataan perencanaan pembangunan

Rumusan Strategi dan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Sumedang Tahun 2014-2018 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Rumusan Strategi dan Kebijakan

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Bappeda	Meningkatkan kualitas pelayanan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan perijinan	Penerapan Sistem Pelayanan Ijin Penelitian dan database penelitian	Meningkatkan pelayanan ijin penelitian dan database penelitian
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur Bappeda	1. Mewujudkan ketersediaan sumber daya manusia yang profesional dalam bidang perencanaan	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang perencanaan	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia bidang perencanaan	Mengikutsertakan pendidikan dan pelatihan bidang perencanaan
	2. Mewujudkan kinerja aparatur BAPPEDA yang professional dan agamis	Terwujudnya kinerja aparatur BAPPEDA yang professional dan agamis	Peningkatan kinerja aparatur BAPPEDA yang professional dan agamis	1. Meningkatkan <i>reward and punishment</i>
				2. Meningkatkan Pemahaman dan Ketaqwaan Aparatur BAPPEDA
3. Meningkatkan Kualitas Produk Perencanaan Pembangunan Daerah	Mewujudkan kualitas produk perencanaan pembangunan daerah	Terwujudnya kualitas produk perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan daerah	1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah
				2. Optimalisasi kerjasama pembangunan

				3. Meningkatkan sinergitas perencanaan dan penganggaran daerah
				4. Mewujudkan Sinergitas PTN, PTS dengan Pemda
		2. Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan yang berkualitas	Penerapan sistem informasi perencanaan pembangunan	Peningkatan akses data dan informasi perencanaan pembangunan
4. Mengembangkan Keterpaduan Perencanaan Pembangunan Antar Wilayah	Mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan antar wilayah	Terwujudnya keterpaduan perencanaan pembangunan antar wilayah	Peningkatan keterpaduan perencanaan pembangunan antar wilayah	1. Meningkatkan sinergitas perencanaan pembangunan antar wilayah
				2. Meningkatkan efektifitas peruntukan lahan /wilayah sesuai dengan Perda RTRW
5. Meningkatkan Pemerataan Perencanaan Pembangunan Daerah	Mewujudkan pemerataan perencanaan pembangunan daerah	Terwujudnya pemerataan perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan pemerataan perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan pemerataan perencanaan pembangunan

Untuk lebih jelasnya uraian di atas dapat dilihat di matrik renstra bappeda pada lampiran 1.

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran

tertentu. Program dan kegiatan yang disusun Bappeda Kabupaten Sumedang untuk tahun 2016, telah memperhatikan berbagai pertimbangan antara lain:

- a. RPJMD Kabupaten Sumedang 2014-2018;
- b. Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sumedang 2014-2018;
- c. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana Kerja tahun 2015, pelaksanaan kinerja Bappeda Kabupaten Sumedang tahun 2016 ditunjang dengan belanja tidak langsung, belanja langsung urusan SKPD dan belanja langsung urusan wajib. Adapun program wajib yang akan dilaksanakan Bappeda Kabupaten Sumedang Tahun 2016 adalah :

1. Program Perencanaan Tata Ruang terdiri dari satu kegiatan.
2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari lima belas kegiatan.
3. Program Kerejasama Pembangunan terdiri dari dua kegiatan.
4. Program Perencanaan Sosial Budaya terdiri dari lima kegiatan.
5. Program Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh terdiri dari tiga kegiatan.
6. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi terdiri dari delapan kegiatan.
7. Program Pengembangan Data/Informasi terdiri dari dua kegiatan.
8. Program Pengembangan Data Statistik Daerah terdiri dari lima kegiatan.

Uraian Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 oleh Bappeda Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Matriks Dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif pada lampiran 2.

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sumedang tahun 2016 ini akan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya. Keberhasilan pelaksanaan Renja BAPPEDA tahun 2016 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin aparatur di lingkungan Bappeda dan dukungan pihak lain yang berkepentingan.

Dalam kaitan itu, seluruh aparatur BAPPEDA dengan dukungan pihak-pihak yang terkait, perlu bersungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Renja BAPPEDA tahun 2016 agar mampu memberikan output dan hasil sesuai dengan harapan dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Sumedang. Guna pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam Renja ini, seluruh jajaran BAPPEDA wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam "kerangka regulasi" maupun dalam "kerangka anggaran" (*budget intervention*), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan.

Renja BAPPEDA tahun 2016 merupakan acuan bagi aparatur di lingkungan BAPPEDA Kabupaten Sumedang, sehingga dapat bersinergi dalam pelaksanaannya. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Bagi para pejabat Esselon III dan IV, Renja BAPPEDA tahun 2016 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Operasional setiap kegiatan;
2. Sekretariat BAPPEDA akan melakukan kompilasi dari seluruh Rencana Kerja Operasional ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Anggaran Kas Belanja (AKB)

3. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap SKPD melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala bulanan kepada Kepala BAPPEDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pada akhir tahun anggaran 2016, setiap Kuasa Pengguna Anggaran dan PPTK wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

Demikian, Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Sumedang tahun 2016 agar yang berkepentingan melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Sumedang, 15 Juni 2015

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

ttd

Drs. H. SUBAGIO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19610215 198603 1 108